Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

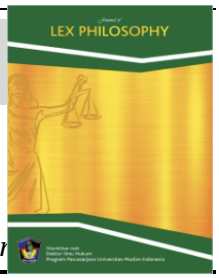

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone

Fitra Darlian, Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: fitra.darlian@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone kurang efektif, dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan profesionalsime penyidik, seperti : Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus; Mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum.

Kata Kunci: *Penyidikan; Pencurian; Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police. This type of research is empirical juridical, the results of the research the authors find that: 1). The effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police is less effective, because problems are still found related to the professionalism of investigators, such as: The number of cases faced by an investigator in solving cases; Experiencing difficulties in uncovering cases of motor vehicle theft because the perpetrators use a new mode so it is difficult to uncover and prove. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. In these three factors the most influential on the investigation of the crime of motor vehicle theft in the General Criminal Investigation Unit of the Bone Resort Police is the legal substance

Keywords*: Investigation; Theft; Motor vehicle*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan di manapun dan dalam waktu kapanpun (Muliadi, 2012). Manusia dalam kedudukannya sebagai mahluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan sangat meresahkan masyarakat. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa (Muliono, 2019). Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, dan semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, dan perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Nugraha, 2023).

Kendaraan bermotor sebagai sarana transporasi yang mempunyai mobilitas tinggi, memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kejahatan ini juga memiliki mobilitas tinggi menyebabkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi sangat rawan terjadi di dalam masyarakat (Kuba, 2022). Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi kejahatan yang terorganisir, bersindikat, di mana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga tidak segan-segan untuk melukai korbannya, bahkan menghilangkan nyawa korbannya (Mustofa, 2017).

Kabupaten Bone sebagai kabupaten yang cukup luas dan berpenduduk yang banyak tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam berbagai bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan penduduk atau masyarakat Kabupaten Bone sendiri. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.

Khusus di wilayah hukum Kabupaten Bone sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah kebanyakan kendaraan bermotor beroda dua, sedangkan untuk kendaraan bermotor yang beroda empat tidak banyak terjadi. Dalam pemeriksaan kasus yang terjadi, Polres Bone mencatat bahwa waktu dan tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone pada waktu siang hari hingga menjelang malam hari. Terhadap hasil pencurian kendaraan bermotor ini selanjutnya oleh pelaku dijual kembali kepada seorang penadah yang telah terbiasa menerima hasil pencurian maupun kepada pemeilik bengkel-bengkel kenderaan bermotor yang telah memiliki kerjasama sebelumnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, modus operandi pelaku kejahatan pun imut mengalami perkembangan, dari modus opreandi yang bersifat tradisional atau sederhana menjadi modus operandi yang modern. Berkembangnya modus operandi dalam melakukan kejahatan tersebut juga terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor ikut mnegalami perkembangan. Dari cara yang tradisional seperti merusak kunci, menggunakan kunci palsu, merusak sarang kunci kontak atau menghidupkan mesin hingga cara-cara lain yang cara kerjanya lebih rapi, dan bahkan sekarang ini pencurian tersebut banyak dilakukan dengan beralasan meminjam kendaraan secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjualnya kepada para penadah.

Unit Resmob Sat Reskrim Polres Bone yang dimpimpin langsung oleh Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Bone, IPDA. Muh. Riad, telah melakukan penangkapan tindak pidana pencurian. Pelaku diringkus di Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sebagai pelaku tindak pidana Pencurian Motor (Curanmor). Dimana Pelakunya adalah HR (21) yang beralamat Dusun Barere, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone beserta dua rekannya. Dari hasil introgasi Pelaku HR menerangkan bahwa dia benar telah melakukan pencurian sepeda Motor (Curanmor) bersama rekannya AR yang diamankan oleh Resmob Polres Wajo dan DD yang diamankan oleh Resmob Polres Soppeng.

Dimana tersangka Pelaku melakukan aksinya dengan cara berboncengan tiga sambil mencari motor yang terparkir tanpa terkunci leher. Setelah mendapatkan motor, salah satu pelaku mengendarai motor hasil curian dan yang lainnya membantu mendorong motor tersebut. Tidak tanggung-tanggung HR dan DD melakukan aksi di 3 TKP yaitu Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan hasil curian 1 unit Sepeda Motor X Tride, Dusun Nanange, Desa Lattekko Kecamatan Awangpone dengan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z dan Desa Tawaroe, Kecanatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan 1 unit Sepeda mmotor MX-king. Sementara HR melakukan pencurian sepeda motor di Wilkum Polres Wajo sebanyak 4 TKP, sehingga Pelaku HR diserahkan ke Polres Wajo dan dibawa ke Polres Bone guna diproses lebih lanjut.

Polres Bone meskipun dapat mengungkap pelaku kejahatan pencurian yang menjadi target Operasi namun jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone masih banyak terjadi kejahatan pencurian yang dilaporkan oleh masyarakat, selain itu penanganan kasus pencurian dinilai lambat dalam penyelesaian kasus yang terjadi tentu hal ini merupakan salah satu catatan penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Bone dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan pengungkapan kasus dan mempercepat proses hukum yang terjadi sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Hal ini yang membuat Polres Bone dituntut harus terus melakukan terobosan-terobosan dan upayah untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar Polres Bone dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam memlihara keamanan dan ketrtiban masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian.

Ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya: Alat bukti tidak mencukupi; Tersangka tidak diketahui keberadaannya; Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyelidik maupun penyidik; dan Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai. Hal ini berarti pihak penegak hukum dalam hal ini

hakim pengadilan belum maksimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Kenedi, 2017).

Untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum (Mas, 2012). Aparat penegak hukum diharapkan mempunyai kesamaan pandangan dan sikap bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri terpidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, bukanlah hal yang mudah bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan yang tertera pada Pasal 362 KUHP saja, akan tetapi menyangkut kejahatan yang ada pada beberapa pasal dalam KUHP (Simangunsong, 2016).

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Pencurian pada umumnya termasuk pada tindakan kejahatan, akan tetapi pencurian dikategorikan dalam delik materiil apabila pencurian disertai dengan pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Kurniawan, 2016).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari Pasal 363, 365, 486 KUHP. Karena pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan juga meresahkan masyarakat, maka upaya pemberian sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangatlah diharapkan agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone dapat diminimalisir di masa akan datang (Tampi, 2013).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menganalisis dan mengkaji mengenai efektifnya penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone

tepatnya di Kepolisian Resort Bone yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena pada wilayah hukum Kepolisian Resort Bone intensitas terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Resort Bone

Kepolisian sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis oleh undang-undang kepolisian. Tugas utama Kepolisian yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi; Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; Penegak hukum; serta Pengayom dan pelayan masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017).

Tugas Kepolisian sebagai penegak hukum antara lain; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan untuk kepentingan tugas kepolisian.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka semakin tegas diatur peranan kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat polri merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara pidana di samping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang pejabat polisi dalam kegiatan penyidikan (Laloan, 2020).

Kepolisian menjalankan tugasnya harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Mengenai tugas pokok Kepolisian termuat kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana salah satu substansi menjelaskan bahwa; Kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan Kepolisian sebagai penyidik, juga termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa: Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi landasan oleh Kepolisian (Kepolisian Resort Bone) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Penyebab terjadinya kriminalitas (tindak pidana pencurian) yaitu dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor eksteren. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, hal tersebut dapat juga dikatakan cukup kompleks serta bervariasi. Sedangkan faktor eksteren adalah dorongan yang diakibatkan oleh pengaruh disekitar mereka (lingkungan yang kurang sehat), hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kontrol dari pergaulan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang telah atau pernah melakukan tindak pidana pencurian.

Berkaitan dengan tugas tersebut, Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone merupakan bagian terpenting bagi dinamika kegiatan Kepolisian terlebih dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap tranparansi, demokrasi, perlindungan hak asas manusia, dan supremasi hukum yang semakin meningkat. Tentu hal tersebut berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, seperti halnya dengan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Bone. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada wilayah hukum Kabupaten Bone, peneliti mendapatkan bahwa hasil penegakan hukum melalui proses penyidikan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Bone menunjukan peningkatan perkara yang masuk, berikut data tersebut:

Tabel 1. Data Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)	
			Penyelidikan Belum Dapat di Tindak Lanjuti Ke Penyidikan (SP2HP A2)	Penyidikan Sudah Lengkap (P21)
1	2019	37	2	26
2	2020	24	3	7
3	2021	22	2	6
4	2022	6	0	4

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2020-2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini jumlah penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, yaitu: Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 37 perkara yang masuk, dengan penyelesaian tindak pidana (PTP) terdiri dari tahapan terbitnya Surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2 (SP2HP:A2) sebanyak 2 perkara, selanjutnya tahapan penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 26 perkara. Pada tahun 2020 jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 24 perkara yang masuk, dengan penyelesaian tindak pidana (PTP) terdiri dari tahapan terbitnya

Surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2 (SP2HP:A2) sebanyak 3 perkara, selanjutnya tahapan penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 7 perkara.

Pada tahun 2021 jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 22 perkara yang masuk, dengan penyelesaian tindak pidana (PTP) terdiri dari tahapan terbitnya Surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2 (SP2HP:A2) sebanyak 2 perkara, selanjutnya tahapan penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2022 jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 6 perkara yang masuk, dengan penyelesaian tindak pidana (PTP) terdiri dari tahapan terbitnya Surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan A2 (SP2HP:A2) sebanyak 0 perkara, selanjutnya tahapan penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 4 perkara. Pada tahapan SP2HP : A2 penyidik menemukan berbagai kendalah dilapangan seperti Apabila perkara tersebut tersangkanya belum tertangkap/terungkap dan masih dalam proses lidik.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum penegakan hukum melalui penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penyidik dalam proses penyidikannya mempertimbangkan tindakan para pelaku, yang mana dalam tindakanya tersebut dapat membertakan si pelaku, yaitu; Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ataupun pekarangan yang tertutup; Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih; Pencurian dilakukan dengan merusak ataupun memakai anak kunci palsu dengan maksud menguasai kendaraan bermotor tersebut; Pencurian dibarengi dengan kekerasan untuk melumpuhkan korban pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone menilai tindakan para pelaku berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga penyidik menerapkan Pasal 365 dan Pasal 363 KUHP.

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Kepolisian Resort Bone oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, yang mana pada proses penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, sama halnya dengan penyidikan perkara-perkara tindak pidana yang lainnya (pencurian biasa). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Boby Rachman, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, yang menyatakan bahwa; Pada umumnya proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diawali dengan adanya laporan masyarakat yang diterimah, selanjutnya penyidik dari pihak kami (penyelidik) melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti permulaan (minimal dua alat bukti) agar dapat dilakukan tindak lanjut yaitu penyidikan.

Pada proses penyelidikan, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Kepolisian Resort Bone yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, dan berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian Kepolisian Resort Bone pada kasus pencurian kendaraan bermotor juga didasarkan pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku.

Tugas utama dari penyelidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan pada Pasal 1 butir (2) KUHAP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah; Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Oleh karena itu, secara konkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang; Tindak pidana apa yang telah dilakukannya; Kapan tindak pidana itu dilakukan; Dimana tindak pidana itu dilakukan; Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; Mengapa tindak pidana itu dilakukan; Siapa pembuatnya.

Penerapan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu; tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Tugas polisi sebagai penyidik termasuk dalam tahap pra adjudikasi. Tahap pra adjudikasi merupakan tahap pemberkasan suatu perkara kejahatan pencurian dengan pemberatan sebelum dilimpahkan dan diperiksa pada proses peradilan. Dalam tahap ini ada dua komponen yang saling bekerjasama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada tahap pra adjudikasi oleh polisi selama ini dilakukan dengan pemberkasan perkara kejahatan melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ke tingkat selanjutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tahap penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor, apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pencurian kendaraan bermotor yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah pencurian itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Dalam kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, polisi memperoleh wewenang untuk melakukan tindakan seperti memanggil, memeriksa, merazia, menggeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang. Dari setiap tindakan yang menjadi wewenang

kepolisian, hendaknya juga dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi hukum maupun dari segi moral dan etika kepolisian. Jadi, jika suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh kepolisian yang dapat merugikan orang lain, maka petugas atau polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar itu.

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa; Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Lebih lanjut, pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa; Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Menurut Kanit Reskrim Kepolisian Resort Bone Bapak AKP. Ardy, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum yang menyatakan bahwa; Kasus pencurian dengan pemberatan yang diterima berdasarkan laporan, maka laporan tersebut diterima polisi dari korban atau masyarakat baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik pembantu Kepolisian Resort Bone kemudian dibuatkan dalam laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik.

Peran Anggota Polri (penyidik) pada salah satu proses penyidikan yaitu penangkapan yang mana undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain. Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bone dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resort Bone biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

Proses penyidikan juga dapat ditindaklanjuti dari hasil tangkap tangan polisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan saat polisi melakukan tugas di lapangan, misalnya ketika anggota polisi melakukan patroli (pengamanan) dilapangan lalu terjadi peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka polisi tanpa perlu surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Polisi juga dapat segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas polisi yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Anggota Polri pada Kepolisian Resort Bone yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari anggota polisi maupun masyarakat, segera melakukan langkah-langkah penanganan kasus

yaitu membuat laporan polisi, mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan yang diperlukan, membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam hal suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, diketahui langsung oleh petugas polisi Kepolisian Resort Bone, maka petugas polisi tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, segera polisi Kepolisian Resort Bone melakukan penyidikan melalui tahapan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu "peristiwa hukum" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan, mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukannya dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	6	30.00
2.	Kurang Efektif	12	60.00
3.	Tidak Efektif	2	10.00
	JUMLAH	20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 30.00%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 60.00%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 10.00%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, yang umumnya di nilai responden 60.00%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penyidikan masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalsime dari penyidik serta ditemukannya pelaku yang telah mengulangi tindak pidana serupa.

Menurut Bapak Ansar selaku penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone menyatakan bahwa; Masih terdapat masalah pada pelaksanaan penyidikan yang

merupakan bagian dari penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti yang sering ditemukan dilapangan yaitu; Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus, serta dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan; Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Arifin selaku penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone menyatakan bahwa; Banyaknya ditemukan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan pada pengakuan pelaku, yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam hal penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang pada umumnya penyidik hanya berpedoman pada Pasal 365 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bilamana ditemukan pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka penyidik menyandingkan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana kita ketahui bahwa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak membuat jerah pelaku tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas penerapan pidana, berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa. Pompe berpandangan bahwa; Kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.

Pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor penyidik berpedoman pada Pasal 363 Ayat (1) butir 3 sampai dengan butir 5, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur materil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, penerapannya memperhatikan aturan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana peneliti menemukan berdasarkan yang terjadi dilapangan yaitu; Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk di dampingi penasihat hukum; Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal; Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat kinerja penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bone, kurang berjalan secara efektif.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Resort Bone

Terkait dengan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone tentu tidak lepas dari beberapa

faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penyidikannya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun bila kita cermati ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Bapak AKP Ardy selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka (pelaku) untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.
2. Pemanggilan tersangka pencurian kendaraan bermotor tidak memperhatikan tenggang waktu. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka pencurian kendaraan bermotor tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidak hadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
3. Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal. Ketentuan Pasal 50 Ayat 1 KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkala tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembenaran tindakan penyidik tersebut.
4. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*. Ketentuan Pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* yang diperlukan tersangka dalam membela perkaranya. Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi

tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum.

5. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi yang didampinginya.
6. Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Motivasinya macam-macam seperti tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

Selain adanya potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor berupa pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikannya, juga belum terealisasi dengan baik mengenai manajemen penyidikan secara elktronik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun yang menjadi masalahnya adalah aplikasi yang berbasis website tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh di Sektor Kerja Kepolisian, hanya bisa diterapkan di Kepolisian Daerah saja, seperti Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	13	65.00
2.	Kurang Berpengaruh	4	20.00
3.	Tidak Berpengaruh	3	51.00
	JUMLAH	20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan

bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP. Namun pada pelaksanaanya masih sering didapatkan pelanggaran-pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan, baik berupa pelanggaran administratif maupun prosedural.

2. Struktur Hukum

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik harus mempunya keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Peran Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana (*crime total*).

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1), sedangkan jumlah penyidk hanya berjumlah 5 Anggota Polri di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone yang membawahai 27 Kecamatan. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kepolisian Resort Bone tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
2. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
3. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
4. Luasnya wilayah hukum Kepolisian Resort Bone yang memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.
5. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan

Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	12	60.00
2.	Kurang Berpengaruh	6	30.00
3.	Tidak Berpengaruh	2	10.00
	JUMLAH	20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus memperhatikan kualitas dari penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

3. Budaya Hukum

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa; Pada proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:[1]

1. Korban atau saksi korban tidak segera melaporkan kasus kejadian pencurian yang dialaminya pada Kepolisian Resort Bone. Korban sering mengalami trauma setelah kejadian yang menimpahnya.
2. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan terdekatnya.
3. Kurangnya empati masyarakat terhadap korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
4. Masyarakat kurang membantu Kepolisian Resort Bone dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan Kepolisian hanya membuang waktu yang banyak.

[1] Hasil wawancara dengan Andi Waris Taala. *Selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pelita Keadilan*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Barat. 25 Maret 2023.

5. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku atau tersangka.
6. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	45.00
2.	Kurang Berpengaruh	7	35.00
3.	Tidak Berpengaruh	4	20.00
	JUMLAH	20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari penyidik.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum yang mana pada kenyataanya tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran KUHAP. Selain itu kehadiran konsep manajemen penyidikan secara elktronik sebagaimana yang ada dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak dimaksimalkan dengan baik. Peneliti berpendapat, Konsep dari manajemen penyidikan secara elktronik apabila diterapkan di seluruh sektor Kepolisian Republik Indonesia dapat memaksimalkan dan menjadikan efisiensi kinerja penyidik untuk penyelesaian berkas perkara, sehingga penyidikan dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone kurang efektif, dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan profesionalsime penyidik, seperti : Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus; Mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum yang mana pada kenyataanya tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran KUHAP. Selain itu kehadiran konsep manajemen penyidikan secara elktronik sebagaimana yang ada dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak dimaksimalkan dengan baik.

SARAN

1. Hendaknya Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone melakukan upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitatif dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik maupun secara kuantitatif dengan menambah jumlah personil penyidik.
2. Diharapkan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan terhadap prosedur penegakan hukum pada lingkungan Kepolisian seperti dengan dikeluarkannya Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tetap mempertimbangkan sumber hukum atau acuan yang digunakan untuk memproses tindak pidana haruslah tetap berpedoman kepada undang-undang serta sumber daya yang dimiliki satuan Kepolisian diberbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, *2*(1), 17.

Kuba, S. (2022). Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, *16*(1), 51-64.

Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, *2*(2), 10-31.

Laloan, N. O. (2020). Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, *9*(2), 37-44.

Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, *5*(3), 283-297.

Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1-11.

Muliono, M. (2019). Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journal*, *3*(1), 63-75.

Mustofa, G. K. (2017). Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Melalui Program Djimat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, *1*(1), 145-208.

Nugraha, F. T. (2023). Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Kriminologi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, *1*(1), 23-36.

Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian. *Jurnal Mantik Penusa*, *20*(1), 79-86.

Tampi, B. (2013). Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *2*(3), 80-96.

.

.

.